



# Peningkatan Pemahaman Kajian Haid, Nifas, dan Istihadhoh Bagi Wanita di Desa Sukamandi Subang Jawa Barat

Wathroh Mursyidi\*, Eva Dwi Kumalasari

STAI Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi, Jl. KH. Mas Mansyur No. 91 Kota Bekasi, Indonesia, 17113

\*Email korespondensi: [wawahsholeh@gmail.com](mailto:wawahsholeh@gmail.com)

## ARTIKEL INFO

Article history  
Received: 12 Sep 2025  
Accepted: 20 Okt 2025  
Published: 30 Nov 2025

## Kata kunci:

Fikih Wanita;  
Haidh dan Nifas;  
Istihadhoh

## Keywords:

Women's  
Jurisprudence;  
Postpartum  
Menstruation;  
Istihadhoh

## ABSTRAK

**Background:** Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman kaum ibu dan remaja putri di Desa Sukamandi Sagalaherang mengenai hukum-hukum fiqh wanita terkait haid, nifas, dan istihadhoh. Kesalahpahaman yang terjadi sering menimbulkan kebingungan dalam menentukan status suci, kewajiban ibadah, serta pelaksanaan mandi wajib. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta mengenai ketentuan syariat terkait darah wanita berdasarkan dalil-dalil yang mu'tamad. **Metode:** Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan pendataan peserta, sosialisasi, penyampaian materi dengan metode ceramah dan media presentasi, diskusi interaktif berbasis studi kasus, serta evaluasi pemahaman. Kegiatan diikuti oleh 21 peserta yang terdiri dari ibu-ibu majelis taklim dan remaja putri. **Hasil:** Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebesar 82% dibandingkan sebelum kegiatan, dengan tingkat partisipasi aktif mencapai 90%. Peserta mampu menjawab dengan benar sebagian besar kasus yang dibahas dalam kajian, serta menunjukkan antusiasme tinggi melalui sesi tanya jawab dan diskusi. **Kesimpulan:** Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi fiqh wanita terkait haid, nifas, dan istihadhoh di kalangan masyarakat Desa Sukamandi.

## ABSTRACT

**Background:** This community service activity was motivated by the low understanding of Islamic jurisprudence (fiqh) laws among mothers and young women in Sukamandi Village, Sagalaherang, particularly regarding menstruation, postpartum bleeding, and istihadhoh. Misunderstandings often lead to confusion about purity, worship obligations, and obligatory bathing. The program aimed to increase participants' awareness and understanding of sharia provisions related to women's blood based on authoritative references. **Method:** The Participatory Action Research (PAR) method was used, including participant registration, socialization, lectures, case-based discussions, and evaluation. A total of 21 participants attended the program. **Results:** Post-activity evaluation showed an 82% improvement in understanding compared to pre-activity assessments, with 90% of participants actively engaged during discussions and Q&A sessions. Participants were able to answer most of the case studies correctly. **Conclusion:** The program effectively enhanced women's understanding of fiqh topics related to menstruation, postpartum bleeding, and istihadhoh in Sukamandi Village.



## PENDAHULUAN

Desa Sukamandi, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang terletak di bagian tenggara DKI Jakarta dengan jarak sekitar 176 km dari ibu kota. Akses menuju desa ini relatif mudah dijangkau melalui jalan tol Purbaleunyi dan Tol Cipali, dengan estimasi waktu tempuh antara dua hingga tiga jam dari Jakarta. Secara geografis dan sosial, masyarakat Desa Sukamandi dikenal memiliki karakter terbuka, menjunjung tinggi nilai kejujuran, serta mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan sosial mereka (BPS Kabupaten Subang, 2023). Infrastruktur desa juga tergolong memadai, meliputi akses jalan, sumber air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak. Dengan potensi pertanian dan keindahan alam yang dimiliki, Sukamandi berpeluang besar mengembangkan ekonomi lokal berbasis pariwisata dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Kemendesa PDTT, 2023).

Salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat pedesaan adalah penguatan literasi keagamaan, khususnya dalam bidang fiqh wanita. Di Desa Sukamandi terdapat Majelis Ta'lim Al-Falah, yang secara rutin mengadakan kegiatan pengajian setiap hari Kamis sore dan Minggu pagi. Kegiatan ini diikuti oleh kaum ibu dan remaja putri sebagai wadah pembinaan spiritual dan penguatan pemahaman keagamaan. Namun demikian, hasil observasi dan wawancara awal menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap hukum-hukum fiqh wanita, khususnya mengenai haid, nifas, dan istihadhoh, masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan kebingungan dalam menentukan status suci, masa haid, dan kewajiban ibadah seperti shalat dan puasa (Saputra, 2014).

Rendahnya pemahaman terhadap fiqh kewanitaan dapat berdampak pada ketidaktepatan pelaksanaan ibadah yang bersifat wajib bagi Muslimah. Kajian tentang haid, nifas, dan istihadhoh memiliki urgensi tinggi dalam konteks hukum Islam karena berkaitan langsung dengan kebersihan, kesucian, dan kelayakan ibadah seseorang (Romdlon, 2019). Dalam literatur fiqh klasik, pembahasan mengenai darah wanita (ad-dimā'at-thabī'iyah) menjadi tema penting yang memerlukan penjelasan mendalam berbasis dalil dan ijtihad ulama (Shofiyullahul Kahfi & Yudi Arianto, 2020). Oleh karena itu, pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk seminar dan kajian mendalam mengenai fiqh wanita di Desa Sukamandi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman keagamaan berbasis ilmu yang mu'tabar.


Program pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil (Sunarto et al., 2017). Melalui metode ini, kegiatan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan dari narasumber, tetapi juga pada proses pemberdayaan masyarakat melalui diskusi, studi kasus, dan refleksi bersama. Pendekatan partisipatif semacam ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran keagamaan masyarakat, terutama dalam konteks pembelajaran fiqh yang bersifat aplikatif (Hafsah et al., 2023). Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas keagamaan wanita di Desa Sukamandi, serta menumbuhkan kesadaran spiritual dan sosial yang berkelanjutan.

## MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, maka kegiatan pengabdian masyarakat dalam program pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui seminar kajian Haid, Nifas, dan Istihadhoh di Desa Sukamandi yaitu (1) Menambah kesadaran masyarakat untuk memperdalam tentang ilmu fiqih khususnya fiqih kewanitaan (2) Menambah wawasan kajian Haid, Nifas dan Istihadhoh secara lebih rinci dengan dalil-dalil yang Mu'tamad (3) Meningkatkan pemahaman tentang masalah fiqih wanita berbasis masalah-masalah yang dialami langsung oleh masyarakat, (4) Membahas beberapa ijihad para ulama' tentang Haid, Nifas dan Istihadhoh dengan harapan bisa mempermudah masyarakat terutama kaum hawa yang ingin mempelajarinya. (5) Membenarkan pemahaman yang salah tentang kajian Haid, Nifas, dan Istihadhoh yang diajarkan leluhurnya.

## METODE PELAKSANAAN

Pendekatan atau metode pelaksanaan yang digunakan merupakan metode Participatory Action Research (PAR) yang cenderung memulai dari masalah yang dihadapi komunitas, kemudian dipetakan untuk memecahkan masalah dengan proses meneliti suatu hal guna menghubungkan proses penelitian kedalam proses perubahan sosial (Sunarto et al., 2017). Metode ini dilakukan dengan sosialisasi, ceramah serta tanya jawab dengan audience. Dalam proses penelitian ini, dilakukan dengan beraudiensi langsung dengan masyarakat guna menemukan, serta mengetahui berbagai permasalahan serta mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan proses yang dilakukan Kumala et al. (2023) Sehingga akan menciptakan perubahan yang lebih baik. Sosialisasi dilakukan guna memberikan pemahaman terhadap fiqih umum serta permasalahan fiqih yang tengah dihadapi masyarakat desa (Qomar et al., 2022).



Gambar 1. Alur Kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fikih secara etimologis berarti “faham yang mendalam” (Mursyidi, 2018). Bila “faham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriyah, maka berarti faham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Adapun fikih secara definitif adalah ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyah, yang digali ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili (terperinci) (Rohman et al., 2023).

Didalam al-Qur’an tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata Fiqh, dan semuanya dalam bentuk kata kerja, seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 122:

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran agama secara keseluruhan (Nurochim et al., 2022). Fikih juga diartikan sebagai sekumpulan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad (Nabila & Zafi, 2020).

Jadi, fikih adalah suatu usaha bimbingan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum syari’at Islam atau materi yang sifatnya memberi pengetahuan tentang hukum-hukum Islam untuk dimiliki, diresapi, dan diamalkan bagi umat Islam yang sudah baligh atau mukallaf (Shofiyullahul Kahfi & Yudi Arianto, 2020).

Pelaksanaan kajian Haid, Nifas dan Istihadoh di Majelis Taklim Al Falah Desa Sukamandi Sagalaherang dimulai dengan koordinasi tim dosen dan perwakilan mahasiswa untuk meminta izin pelaksanaan kajian Haid, Nifas dan Istihadoh tersebut. Pelaksanaan kajian tersebut disambut positif oleh warga desa khususnya jamaah Majelis Taklim Al Falah Desa Sukamandi, antusias tersebut tercermin dari banyaknya pertanyaan dalam sesi tanya jawab, dan tersedianya buku panduan Fikih Haid, Nifas, dan Istihadhoh dengan tabel warna dan penjelasan yang mudah dipahami.

Penyusunan materi bersumber dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer dari Pondok Pesantren Annida Al-Islamy dan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Disajikan dalam bentuk slide Power Point dan dicetak agar memudahkan para ibu dan putrinya dalam memahami dan menggunakan ringkasan tersebut dalam keseharian mereka.



**Gambar 1.** Peserta Kajian Haidh, Nifas dan Istihadoh

Kajian dimulai dengan pemaparan materi indikator seorang wanita dikatakan baligh dilihat dari usia dan warna darah yang keluar ketika pertama kali dalam hidupnya. Kemudian kajian tentang kategori warna darah dan klasifikasi tingkat kekuatan darah yang muncul. Selanjutnya hal yang banyak ditanyakan oleh peserta terkait masa haid dan masa suci diantara dua haid, berdasarkan kasus-kasus siklus haid dan istihadhoh yang dialami oleh peserta kajian, ditemukan bahwa masih banyak kekeliruan dalam cara perhitungan dan penentuan hukum keadaan mereka itu haid, suci atau istihadhoh.



**Gambar 2.** Contoh Siklus Haid dan Perhitungannya

Sebagai seorang wanita kita harus paham betul bahwasannya setiap saat kita pasti mengeluarkan cairan (Fitriyah et al., 2022). Dan cairan yang keluar dari farji (kemaluan perempuan) warnanya berbeda-beda. Fiqh menurut bahasa berarti “mengetahui dan memahami.” Sedangkan menurut istilahnya adalah “ilmu syariah” (Nadiroh, 2021). Orang yang mengetahui ilmu fiqh disebut Faqih. Para fuqaha atau jumu'uhur mutaakhirin mentra'ifkan fiqh dengan: “ilmu yang menerangkan hukum Syara' yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil” (Resti Davi Aulia & Gustri Efendi, 2024).

Berbicara tentang materi atau pembahasan fiqh perempuan akan sangat luas dan banyak jika disajikan dalam pembahasan ini. Romdlon (2019) menyatakan bahwa fiqh Perempuan progresif adalah fikih yang dibangun dengan pemahaman dasar bahwa fikih adalah produk ilmu yang bersifat relative. Beberapa contoh yang disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil fenomena yang membutuhkan kehadiran fikih khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan hak perempuan yang selama ini masih sering diabaikan. Oleh karena itu poin-poin dalam permasalahan darah wanita yang selama ini sering kali diperdebatkan dan berulang kali ditanyakan menjadi acuan utama yang mendasari kajian ini berlangsung (Saputra, 2014)



Kejadian	Dhuhur	Ashar	Maghrib	Isya'	Shubuh	Keterangan (Sholat)
Terhenti, waktu sholat tersisa cu-kup utk takbiratul ihrom	■					qodlo dhuhur
	■	■				qodlo dhuhur&asar
	■	■	■			qodlo maghrib
	■	■	■	■		qodlo maghrib&isa
	■	■	■	■	■	qodlo shubuh
Terhenti, waktu sholat tersisa cu-kup utk bersuci dan sholat	■					---
	■	■				Qodlo dhuhur
	■	■	■			---
	■	■	■	■		Qodlo maghrib
	■	■	■	■	■	---
Terhenti, waktu sholat tidak cukup untuk takbiratul ihrom	■					qodlo dhuhur
	■	■				---
	■	■	■			qodlo maghrib
	■	■	■	■		---
	■	■	■	■	■	---

**Gambar 3.** Siklus Suci Haid dan Kaitan waktunya dengan Shalat Fardhu

Menurut Syaikh Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan dalam bukunya *Tanbīhāt 'alā Ahkāmī Takhtaṣṣu bi al-Mu'minaat* (Sentuhan Nilai Fiqh bagi Wanita yang Beriman), pembahasan mengenai fikih wanita mencakup beberapa aspek:

1. Haid, Istihadhoh, dan Nifas; Bagian ini menjelaskan pengertian haid, usia normal terjadinya haid, serta tanda-tanda yang menunjukkan selesainya masa haid, antara lain keluarnya cairan putih dan praktik tradisional dengan menggunakan kapas untuk memastikan kebersihan. Selain itu, dijelaskan pula prosedur mandi wajib setelah haid serta panduan bagi wanita yang mengalami istihadhah, termasuk ketentuan ketika ia ditunjuk sebagai wali. Pembahasan nifas mencakup durasi normal nifas dan ketentuan yang berlaku selama periode tersebut (Hafsah et al., 2023).
2. Upaya Syari'i Menjaga Kehormatan dan Martabat Wanita; pembahasan ini menekankan pentingnya menjaga aurat, larangan bepergian tanpa mahram, serta larangan melakukan hubungan suami istri selama masa haid dan nifas. Hal ini bertujuan melindungi kehormatan dan kemuliaan wanita sesuai tuntunan syariat (Kustina, 2023).
3. Penentuan Masa Haid, Nifas, Istihadhoh dan Masa Suci dari Ketiganya; tampilan panduan praktis berupa tabel kalender haid di bagian akhir, yang memudahkan wanita untuk mencatat siklus haid dan menentukan masa sucinya secara tepat (Saleh et al., 2020).

Selain itu, terdapat dua konsep utama dalam fikih wanita. Pertama, pembahasan hukum-hukum amaliyah yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat, misalnya ketentuan wali nikah bagi perempuan yang akan menikah. Kedua, pembahasan dalil-dalil yang mengatur hukum mengenai peran perempuan, seperti dalil tentang kepemimpinan Perempuan (Fitriyah et al., 2022).

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian mendapatkan respons positif dari peserta Majelis Ta'lim Al-Falah. Peserta aktif bertanya dan berdiskusi, terutama terkait cara menghitung siklus haid, masa suci, serta menentukan status istihadhoh. Penyediaan buku panduan dengan kode warna membantu peserta mengidentifikasi jenis darah dan menentukan status hukum secara lebih tepat. Program ini berhasil mengoreksi pemahaman yang keliru, memberikan kejelasan mengenai prosedur mandi wajib, serta memperkenalkan ijtihad ulama terkait hukum-hukum kewanitaan. Dengan

demikian peningkatan kemampuan wanita di Desa Sukamandi Subang menunjukkan hasil yang positif. Indikator ketercapaian ini dapat terlihat dari hasil evaluasi akhir dari kegiatan kajian yang dilakukan dari terjawabnya pertanyaan-pertanyaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada segenap warga Desa Sukamandi, Perangkat Desa Sukamandi, Majelis Ta'lim Al-Falah, STAI Al-Marhalah Al-'Ulya Bekasi, atas segala dukungan dan kerjasama hingga pelatihan fikih wanita di Desa Sukamandi berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. (2023). *Kabupaten Subang dalam Angka 2023*. BPS Subang. Diakses pada: <https://subangkab.bps.go.id>
- Fitriyah, I. A., Santoso, G. A., Yuwita, N., Kusuma, D. R., Mughni, M. R., & Santia, D. A. (2022). Penyuluhan untuk Meningkatkan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Sebandung Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Hafsah, U., Rusdianto, R., Mash'ud, I., Rasyid, L. A., & Lukman, S. (2023). Pendampingan Pemahaman Fikih Wanita: Peningkatan Pengetahuan Tentang Haid Kepada Anggota Majelis Dzikir Dan Sholawat Ar-Roudhah Kelurahan Tuminting. *TARSIUS: Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif & Humanis*, 5(2). <https://doi.org/10.30984/tarsius.v5i2.693>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Profil Desa dan Potensi Ekonomi Lokal*. Kemendesa PDTT. Diakses pada: <https://www.kemendesa.go.id>
- Kumala, E. D. (2023). *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Jawa Tengah: PT Pena Persada Kerta Utama. Diakses pada: <https://www.researchgate.net/publication/365090561>
- Kustina, F. (2023). Fikih Wanita dan Pemahaman Remaja Putri di Pondok Pesantren Sunan Drajat. *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture*, 1(1). <https://doi.org/10.61231/mjeec.v1i1.58>
- Mursyidi, W. (2018). Perbandingan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik dengan Menggunakan Metode Think, Pair and Share dan metode Problem Solving: Quasi Eksperimen dalam Materi Jual Beli di kelas IX MTs Annida Al Islamy Bekasi.
- Nabila, Z. A. Z., & Zafi, A. A. (2020). Fiqih Wanita Kontemporer (Wanita Karier). *TAFATTAUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl as Syahsiyah*, 43.
- Nadiroh, R. A. (2021). Penerapan Model Blended Learning pada Mata Pelajaran Fikih Kelas IV di Era New Normal. *Journal Islamic Studies*, 1(1), 92. <https://doi.org/10.32478/jis.v1i1.782>
- Nurochim, N., Royandi, E., Mauluddin, A., & Ngaisah, S. (2022). *Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir di Indonesia*. In Wardani (Ed.), Co-author, Cetakan Pertama, 18(1). Zahir Publishing.
- Qomar, Moh. N., Karsono, L. D. P., Aniqoh, F. Z., Aini, C. N., & Anjani, Y. (2022). Peningkatan Kualitas UMKM Berbasis Digital dengan Metode Participatory Action Research (PAR). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i1.3494>

- Resti Davi Aulia, & Gustri Efendi. (2024). An Aplikasi Pengenalan Dasar Dasar Fiqih Wanita Berbasis Android. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(2). <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i2.260>
- Rohman, Abd., Hamdani, A. S., & Soraya, I. (2023). Pengembangan Pembelajaran Fikih Model Blended Learning Berbasis ADDIE untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *Research and Development Journal of Education*, 9(1), 106. <https://doi.org/10.30998/rdje.v9i1.13943>
- Romdlon, A. (2019). Pemahaman tentang Taharah Haid Nifas dan Istihadah. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 12(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.260>
- Saleh, S. F. B., Yusuff, Z. B. M., Ismail, S. K. B., Nordin, N. B., Muda, T. F. M. B. T., & Ali, R. B. M. (2020). Analisis Pendidikan Darah Wanita dalam Kurikulum Rendah dan Menengah di Malaysia. *TAMADDUN*, 21(1). <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v21i1.1386>
- Saputra, A. R. (2014). Pemahaman Ibu-Ibu Tentang Taharah (Haid, Nifas, dan Istihadah): Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. *Kodifikasia*, 8(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v8i1.109>
- Shofiyullahul Kahfi, & Yudi Arianto. (2020). Pembahasan Fiqih Wanita dalam Perspektif Mazhab Syafi'iy di Pondok Pesantren. *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 14(1). <https://doi.org/10.51675/jt.v14i1.69>
- Sunarto, M. J. D., Hariadi, B., Sagirani, T., & Amelia, T. (2017). Penerapan Pendekatan Participation Action Research dalam Pembuatan Aplikasi Pembelajaran "MoLearn" bagi MGMP SMA Jawa Timur. *Konferensi Nasional Guru Dan Inovasi Pendidikan (KONASGI): "Educative, Creative, Innovative."*